



PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.Sus/2015/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAM'ANI Als ANI Bin (Alm) HASIM ;
Tempat Lahir	:	Anjir ;
Umur/Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 05 September 1975 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Anjir Seberang Pasar I RT.04 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	WiraSwasta ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SAM'ANI Als ANI Bin (Alm)**

HASIM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAM'ANI Als ANI Bin (Alm) HASIM bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAM'ANI Als ANI Bin (Alm) HASIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), Dirampas untuk Negara ;
- 1 Menetapkan supaya Terdakwa SAM'ANI Als ANI Bin (Alm) HASIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAM'ANI Als ANI Bin (Alm) HASIM** pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di dekat warung milik Saksi MADRAYANI Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar Kota II Km.17 RT.10, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan bersama Saksi ROY, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi SABIRIN dan Saksi TEDDY keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Anjir Pasar beserta beberapa anggota Polisi pada Polsek Anjir Pasar yang sedang melakukan Operasi PEKAT dan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat - obatan jenis Carnophen serta telah menemukan bungkusan plastik warna putih yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen di dekat tempat Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengelak Carnophen tersebut adalah miliknya. Tak lama kemudian Terdakwa, Saksi ROY dan Saksi MADRAYANI dibawa untuk dimintai keterangan di kantor Polsek Anjir Pasar. Ketika dimintai keterangan di Polsek Anjir Pasar, Saksi ROY dan Saksi MADRAYANI mengatakan Carnophen yang ditemukan adalah milik Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui Carnophen tersebut adalah pemiliknya dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa adalah uang hasil penjualan Carnophen. Terdakwa mengaku membeli Carnophen melalui Sdr. ABAU (DPO) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per boks yang setiap boksnya berisi 100 (seratus) butir. Terdakwa menjual kembali Carnophen dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per 3 (tiga) butir dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengetahui mengedarkan obat - obatan yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G telah dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Captab Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi MAHMUD SABIRIN

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi TEDDY pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota II Km.17 RT.10, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala sedang melakukan Operasi PEKAT dan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat - obatan jenis Carnophen serta telah menemukan bungkus plastik warna putih yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen di dekat tempat Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengelak Carnophen tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tak lama kemudian Terdakwa, Sdr. ROY dan Sdr. MADRAYANI dibawa untuk dimintai keterangan di kantor Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa benar ketika dimintai keterangan di Polsek Anjir Pasar, Sdr. ROY dan Sdr. MADRAYANI mengatakan Carnophen yang ditemukan adalah milik Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui Carnophen tersebut adalah pemiliknyanya dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa adalah uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli Carnophen melalui Sdr. ABAU (DPO) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per boks yang setiap boksnya berisi 100 (seratus) butir. Terdakwa menjual kembali Carnophen dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per 3 (tiga) butir dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengedarkan obat - obatan yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa telah mengedarkan Carnophen selama sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi TEDDY SUTANTO

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi SABIRIN pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar Kota II Km.17 RT.10, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala sedang melakukan Operasi PEKAT dan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual obat - obatan jenis Carnophen serta telah menemukan bungkus plastik warna putih yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen di dekat tempat Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengelak Carnophen tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tak lama kemudian Terdakwa, Sdr. ROY dan Sdr. MADRAYANI dibawa untuk dimintai keterangan di kantor Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa benar ketika dimintai keterangan di Polsek Anjir Pasar, Sdr. ROY dan Sdr. MADRAYANI mengatakan Carnophen yang ditemukan adalah milik Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui Carnophen tersebut adalah pemiliknya dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa adalah uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli Carnophen melalui Sdr. ABAU (DPO) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per boks yang setiap boksnya berisi 100 (seratus) butir. Terdakwa menjual kembali Carnophen dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per 3 (tiga) butir dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengedarkan obat - obatan yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa telah mengedarkan Carnophen selama sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ahli **Drs. ADI HIDAYAT, Apt** walaupun telah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli didepan persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar Kota II Km.17 RT.10, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala bersama Sdr. ROY, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi SABIRIN dan Saksi TEDDY keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Anjir Pasar beserta beberapa anggota Polisi pada Polsek Anjir Pasar yang sedang melakukan Operasi PEKAT dan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat - obatan jenis Carnophen serta telah menemukan bungkusan plastik warna putih yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen di dekat tempat Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengelak Carnophen tersebut adalah miliknya. Tak lama kemudian Terdakwa, Sdr. ROY dan Sdr. MADRAYANI dibawa untuk dimintai keterangan di kantor Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa benar ketika dimintai keterangan di Polsek Anjir Pasar, Sdr. ROY dan Sdr. MADRAYANI mengatakan Carnophen yang ditemukan adalah milik Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui Carnophen tersebut adalah pemiliknya dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa adalah uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli Carnophen melalui Sdr. ABAU (DPO) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per boks yang setiap boksnya berisi 100 (seratus) butir. Terdakwa menjual kembali Carnophen dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per 3 (tiga) butir dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengedarkan obat - obatan yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan Carnophen selama sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen ;
- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar Kota II Km.17 RT.10, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala bersama Sdr. ROY, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi SABIRIN dan Saksi TEDDY keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Anjir Pasar beserta beberapa anggota Polisi pada Polsek Anjir Pasar yang sedang melakukan Operasi PEKAT dan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat - obatan jenis Carnophen serta telah menemukan bungkusan plastik warna putih yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen di dekat tempat Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengelak Carnophen tersebut adalah miliknya. Tak lama kemudian Terdakwa, Sdr. ROY dan Sdr. MADRAYANI dibawa untuk dimintai keterangan di kantor Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa benar ketika dimintai keterangan di Polsek Anjir Pasar, Sdr. ROY dan Sdr. MADRAYANI mengatakan Carnophen yang ditemukan adalah milik Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui Carnophen tersebut adalah pemiliknya dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa adalah uang hasil penjualan Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku membeli Carnophen melalui Sdr. ABAU (DPO) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per boks yang setiap boksnya berisi 100 (seratus) butir. Terdakwa menjual kembali Carnophen dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per 3 (tiga) butir dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengedarkan obat - obatan yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan Carnophen selama sekitar 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **SAM'ANI Als ANI Bin (Alm) HASIM**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
- 2 Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
- 3 Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dekat warung milik Saksi MADRAYANI Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Pasar Kota II Km.17 RT.10, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, berawal ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan bersama Saksi ROY, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi SABIRIN dan Saksi TEDDY keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Anjir Pasar beserta beberapa anggota Polisi pada Polsek Anjir Pasar yang sedang melakukan Operasi PEKAT dan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual obat - obatan jenis Carnophen serta telah menemukan bungkus plastik warna putih yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen di dekat tempat Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengelak Carnophen tersebut adalah miliknya. Tak lama kemudian Terdakwa, Saksi ROY dan Saksi MADRAYANI dibawa untuk dimintai keterangan di kantor Polsek Anjir Pasar. Ketika dimintai keterangan di Polsek Anjir Pasar, Saksi ROY dan Saksi MADRAYANI mengatakan Carnophen yang ditemukan adalah milik Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui Carnophen tersebut adalah pemiliknya dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa adalah uang hasil penjualan Carnophen. Terdakwa mengaku membeli Carnophen melalui Sdr. ABAU (DPO) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per boks yang setiap boksnya berisi 100 (seratus) butir. Terdakwa menjual kembali Carnophen dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per 3 (tiga) butir dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengetahui mengedarkan obat - obatan yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G telah dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Captab Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAM'ANI Als ANI Bin (Alm) HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan **denda** sebesar **Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir Carnophen, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), Dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 30 JULI 2015 oleh kami : IWAN GUNADI,

SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN

RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

RAHMAN RAHIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH)

HAKIM

KETUA,

ttd

(IWAN GUNADI,

SH)

ttd

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(RAHMAN RAHIM, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)